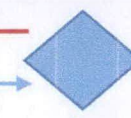


 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	NOMOR SOP	281.2 Tahun 2023
	TANGGAL PEMBUATAN	17 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	17 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	Ketua 
	NAMA SOP	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih		1. Memahami peraturan terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih 2. Mengenal SIDALIH 3. Memahami peraturan terkait syarat dan tata cara pindah memilih
KETERKAITAN		PERLENGKAPAN/PERALATAN
1. SOP Pelayanan Publik		Komputer, Jaringan Internet, Printer, Alat Tulis, Kertas, Flashdisk, Cap Instansi, Lemari Arsip.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila data dukung tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka proses pindah memilih tidak dapat dilakukan		1. Memastikan bahwa pemilih terdaftar di Cek DPT Online 2. Memastikan bahwa data dukung lengkap 3. Operator Sidalih melakukan verifikasi data dukung sebelum melakukan approval

FLOWCHART STANDAR OPERASIONA PROSEDUR (SOP)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas	Operator Sidalih	Kasubag Rendain	Sekretaris	Divisi Rendatin	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas menerima pemilih yang akan melakukan pindah memilih sesuai jadwal							Alat tulis	Senin- jumat (08.00-16.00)	Terlayannya pemilih yang ingin melakukan pindah memilih	
2.	Petugas melakukan verifikasi berkas syarat dan data dukung untuk pindah memilih dan meminta nomor Whatsapp aktif dan email aktif							Alat Tulis, HP/ Laptop, Jaringan Internet	10 menit	Berkas terverifikasi di sistem informasi data pemilih.	
3	Approval dan cetak formulir							Laptop/PC, Jaringan Internet	5 menit	Tercetaknya dan tersipnya Form A data pemilih sebagai syarat untuk memilih pada hari H Pemungutan suara	
4	Olah Data DPTb							Bahan Data DPTb (Pemilih TMS)	30 Menit	Draft BA DPTb	
5	Menyampaikan Rekapitulasi pindah memilih							ATK, Draff BA, PC/Laptop, Printer	30 menit	Draf BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan	
6	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan							Undangan , ruang rapat, LCD dan Layar, Draft BA beserta lampiran	1 Jam	Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan	

7	Penetapan hasil rekapitulasi							BA, Bolpoint Biru, Stempel	5 Menit	Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan	
8	Pengarsipan							PC, Map Arsip, CD/ Flasdisk	3 menti	Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan	

Keterangan Simbol Flowchart :

1. Simbol Dodecagon () untuk mendiskrisikan Kegiatan mulai dan berakhir.
2. Simbol Rectangle () untuk mendiskripsikan proses / eksekusi / tindak lanjut.
3. Simbol Diamond () untuk mendiskripsikan kegiatan pengambil keputusan.
4. Simbol arrow () untuk mendiskripsikan arah proses berjalannya kegiatan.